

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM DENGAN RADIO SERASAN MUARA ENIM

Nomor : W6-A5/134A/HK.05/1/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (4-01-2018), bertempat di Muara Enim, kami masing – masing pihak yang bertandatangan dibawah ini :

1. Edy Syafiq, S.H., Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, dalam hal ini bertindak atas nama Pengadilan Agama Muara Enim, yang beralamat di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, SH. Nomor 1 Muara Enim.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. A. Denny Nurmansyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Serasan Kamajaya Muara Enim, Perusahaan bergerak dibidang Radio yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Sidharjo Kelurahan Pasar III, Muara Enim.
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut sebagai Para Pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam hal penyiaran pemanggilan pihak yang tidak diketahui tempat tinggal/kediamannya (**GHOIB**), untuk dapat menghadap di muka persidang yang telah ditetapkan waktunya. Adapun masing – masing pihak sepakat melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal – pasal dibawah ini :

Pasal 1

Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berkewajiban memberikan data yang lengkap dan sebenar-benarnya untuk disiarkan/diiklankan kepada Pihak Kedua.
2. Atas jasa penyiaran panggilan sidang tersebut Pihak Pertama membayar biaya penyiaran sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) persatu perkara sebanyak 2 (dua) kali penyiaran kepada Pihak Kedua.

Pasal 2

Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berkewajiban menyiarkan Pengumuman Panggilan Sidang dari Pihak Pertama, sesuai dengan surat resmi dari Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan bukti pembayaran/kwitansi resmi disertai cap dan tanda tangan.

Pasal 3

Masa Perjanjian

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 4
Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, seperti huru – hara, epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, kerusakan pemancar dan kerusakan peralatan siaran lainnya, terputusnya aliran listrik, keputusan pemerintah yang menghalangi para pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban sesuai dengan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan atau peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) ini pihak yang terkena force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya peristiwa tersebut. Kejadian – kejadian yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) ini dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban para pihak menurut perjanjian ini dan dengan sendirinya akan membebaskan para pihak dari kewajiban yang semestinya dipenuhi.

Pasal 5
Pengakhiran Perjanjian


1. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap ketentuan perjanjian ini.
2. Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran oleh salah satu pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Pengakhiran perjanjian ini akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang berhak untuk mengakhiri perjanjian tersebut.

Pasal 6
Ketentuan Peralihan

Apabila terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam perjanjian ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Dan perubahan tersebut menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

 **PIHAK PERTAMA**

Edy Syafiq, S.H.

PIHAK KEDUA

A. Denny Nurmansyah